



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 68 /Pdt.GS/ 2022/PN Kwg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

PT Agro Boga Utama, berkedudukan di Jalan Ir. Haji Djuanda 123, Sarimulya, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, bertempat tinggal di Kampung Krajan I No.68, RT.001 RW.001, Desa Warungbambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang dalam hal ini memberi kuasa kepada Suyono, S.H., M.H., Denny Wahyudi, S.H., Eva Rahayu, PM., S.H., dan Donny Garmawan, S.H., Advocat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocat Suyono Musimin & Partner, dalam hal ini memilih domisili hukum tetap yang beralamat di Jalan Ir. Haji Djuanda 123, Sarimulya, Kecamatan Kota Baru, kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 November 2022, selanjutnya disebut Penggugat;

#### MELAWAN

CV Kharisma Mulia/Ibu Lilis berkedudukan di Jalan Raya Klari No.1, Desa Anggadita, Karawang, Jawa Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Berita Acara Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 5 Desember 2022 dalam Register Nomor 68 /Pdt.GS/ 2022/PN Kwg telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara habis, maka Penggugat ditegur agar menambah panjar biaya perkara, tetapi Penggugat tidak membayar tambahan panjar biaya perkara hingga batas waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam

*Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.GS/2022/ PN Kwg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya habis dan setelah Penggugat ditegur untuk menambah panjar biaya perkara hingga batas waktu yang telah ditentukan, tetapi Penggugat tidak membayar tambahan biaya perkara hingga batas waktu yang telah ditentukan tersebut, ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh/serius dalam mengajukan Gugatan maka perkara ini dicoret dari daftar perkara dan Penggugat dapat mengajukan gugatan lagi dengan perkara baru;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dibatalkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1967 tentang Penyelesaian Perkara-Perkara Perdata Dalam Tingkat Pertama Tingkat Banding Yang Kurang Biaya Perkaranya, serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara perdata Nomor 68/Pdt.GS/2022/PN Kwg.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Karawang untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000.00 (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, oleh Dr.Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yeni Nuraeni, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, Tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Yeni Nuraeni, S.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.GS/2022/ PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000,-
- Biaya Proses	Rp75.000,-
- Panggilan	Rp240.000,-
- PNPB Relas	Rp20.000,-
- Materai	Rp10.000,-
- Redaksi	Rp10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp385.000.00 (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)</b>

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.GS/2022/ PN Kwg